

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB



TAHUN 2023

PA-PANGKALANBUN.GO.ID PENGADILANAGAMAPANGKALANBUN@GMAIL.COM



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS IB

TAHUN 2023

DISUSUN OLEH :

TIM PENYUSUN
LAPORAN TAHUNAN
PA PANGKALAN BUN
2023

PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat, Taufik dan Hidayah Nya, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah SWT berupa nikmat sehat, nikmat umur dan Alhamdullilah atas Ridho-Nya jualah sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB yang merupakan uraian dari semua pelaksanaan program-program kerja Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB selama satu Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Di dalam laporan ini tergambar semua aktivitas dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB, baik tugas pokoknya sebagai Badan Peradilan yang memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, maupun sebagai tugas penyelenggara administrasi, baik Administrasi Perkara maupun Administrasi Umum.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini, disajikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi kegiatan kerja tahun 2023 dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas dan intensitas kerja secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan terciptanya cita-cita badan peradilan yang court of law demi tegaknya supremasi hukum di Negara Indonesia.

Dalam penyusunan Laporan ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data dan fakta, namun kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itulah, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan tahunan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah, kami berserah diri dan kepada semua pihak yang membantu penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.

Pangkalan Bun, 29 Desember 2023
Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun,

H. Subhan, S.Ag., S.H.
NIP. 19750316 199903 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul
i

Pengantar
ii

Daftar Isi
iii

Daftar Tabel
iv

Daftar Gambar
v

Tentang Pengadilan
vi

BAB I
PENDAHULUAN
1

BAB II
KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Bun
10

B. Penyelesaian Perkara
13

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
15

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
19

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI

A. Pengelolaan Keuangan
..... 27

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
..... 36

C. Pengelola Teknologi Informasi
..... 49

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
..... 50

BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal
..... 57

B. Evaluasi
..... 59

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
..... 61

B. Saran
..... 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar SOP Pengadilan Agama Pangkalan Bun 4

Tabel 2.1. Keadaan Perkara 2023 10

Tabel 2.2. Jumlah perkara Diterima Dan Diputus Per Bulan Pengadilan Agama Pangkalan Bun 11

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Banding 12

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Kasasi 12

Tabel 2.5. Keadaan Perkara PK 12

Tabel 2.6. Tabel realisasi Posbakum 16

Tabel 3.1. Daftar tenaga Fungsional Hakim 19

Tabel 3.2. Daftar tenaga Fungsional Kepaniteraan 20

Tabel 3.3. Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan dan Pelaksana Bidang Kepaniteraan 20

Tabel 3.4. Daftar Tenaga Kesekretariatan 21

Tabel 3.5. Daftar Tenaga PPNPN 22

Tabel 4.1. Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2023 28

Tabel 4.2. Daftar Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor TA 2023 29

Tabel 4.3. Daftar Belanja Barang Non Operasional Tahun Anggaran 2023 31

Tabel 4.4. Daftar Pengadaan Layanan Sarana Dan Prasarana TA 2023 32

Tabel 4.5. Daftar Peningkatan Manajemen Peradilan Agama TA 2023 33

Tabel 4.6. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 38

Tabel 4.7. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 39

Tabel 4.8. Daftar Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun 40

Tabel 6.1. Daftar Hakim Pengawas Bidang 58

Tabel 6.2. Jadwal Rapat Pembinaan Dan Evaluasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun 3

Gambar 2.1. Grafik Perkara Pengadilan Agama PangkalanBun 10

Gambar 2.2. Grafik Perkara Masuk dan Putus 13

Gambar 2.3. Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2023 18

Gambar 4.1. Grafik Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 28

Gambar 4.2. Grafik Belanja Barang Operasional 30

Gambar 4.3. Grafik Belanja Barang Non Operasional 31

Gambar 4.4. Grafik Pengadaan Sarana dan Prasarana TA 2023 32

Gambar 4.5. Grafik Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 34

Gambar 4.6. Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun 36

Gambar 4.7. Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun 37

Gambar 4.8. Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun 37

Gambar 4.9. Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun 37

Gambar 4.10. Mobil Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun 38

Gambar 4.11. Kendaraan Operasional Roda 2 Pengadilan Agama Pangkalan Bun 39

Gambar 5.1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pangkalan Bun 51

Gambar 6.1. Foto Kegiatan Pembinaan Bulanan Tahun 2023 60



TENTANG

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS IB

VISI

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS IB

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Pangkalan Bun Yang Agung”

MISI

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS IB

Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengadilan Agama Pangkalan Bun Yang Jujur, Profesional, berintegritas dan Bertanggung Jawab

Mewujudkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun

TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :

- **Perkawinan**
- **Waris**
- **Wasiat**
- **Hibah**
- **Wakaf**
- **Zakat**
- **Infaq**
- **Shadaqah**
- **Ekonomi Syari'ah**





FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- **Fungsi Mengadili (judicial power)**
- **Fungsi Pengawasan**
- **Fungsi Pembinaan**
- **Fungsi Administratif**
- **Fungsi Nasehat**
- **Fungsi lainnya : pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian**

PIMPINAN
Pengadilan Agama Pangkalan Bun



H. Subhan, S.Ag., S.H.
Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Lahir di Hulu Sungai Tengah, 16 Maret 1975. Dilantik menjadi Hakim Tingkat Pertama sejak 31 Juli 2009 dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun sejak 23 Agustus 2023 menggantikan Muh. Amin T., S.Ag., S.H., M.H.

Beliau mengawali karir sebagai staff di Pengadilan Agama Kotabaru terhitung mulai 01 Maret 1999 serta Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Umum dan Keuangan di Pengadilan Agama Kotabaru. Setelah dilantik sebagai Hakim sempat menjabat sebagai Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot, Ketua Pengadilan Agama Marabahan, Wakil Ketua Pengadilan Kota Kediri Kelas IB dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Pendidikan Sarjana Hukum Syariah di Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin dan sempat melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau dengan mengambil Jurusan S1 Hukum Perdata. Saat ini, Beliau sedang melanjutkan studi lanjutan dengan mengambil program pascasarjana pada program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Antasari , Banjarmasin.

Encep Solahuddin, S.Ag.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Lahir di Garut, 10 Oktober 1971. Dilantik menjadi Hakim Tingkat Pertama sejak 21 Agustus 2008 dan menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun sejak 13 Februari 2023 menggantikan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. yang dipromosikan untuk menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Beliau mengawali karir sebagai staff di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA terhitung mulai 01 Februari serta mengawali karir sebagai Hakim tingkat Pertama di Pengadilan Agama Muara Sabak. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjar, Ketua Pengadilan Agama Pandan. Pendidikan Sarjana Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Gunung Djati, Bandung pada tahun 1998

HAKIM
Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Muhammad Rezani, S.H.I.
Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun



PANITERA DAN SEKRETARIS
Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Frislyasi, S.H.I.

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Hj. Noor Inayah, S.H.

Sekretaris Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Muhammad Sulaiman, S.H.
PANMUD HUKUM



Segah Kusuma Dani, S.H.
PANMUD GUGATAN



Edy Gunawan
JURUSITA



Azmi Fuadi, S.H.
JURUSITA



Setyo Riyaldino, S.H.
ANALISIS PERKARA PERADILAN



Wisnu Tri Nugroho, S.H.
ANALISIS PERKARA PERADILAN



Bagus W. Nur S., A.Md.
PENGELOLA PENANGANAN PERKARA

Kesekretariatan
Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Rini, S.H.
KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA



Inggar Pratiko, S.Kom
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA



Rieska Prahesthy
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



Swaji Junikha, S.ST.
ARSIPARIS TERAMPIL



Dwiana Rachmasari, S.E.
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



Kanya Kitri, A.Md.
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

PPNPN
Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Atturmuzi

PPNPN / Supir



Tunjung Wirastomo

PPNPN / Satpam



Sarfani

PPNPN / Satpam



Septian Hadi Wiyanto

PPNPN / Pramubhakti



Arbani

PPNPN / Pramubhakti



Subhan AW

PPNPN / Pramubhakti



Roy Irawan, S.H.

PPNPN / Pramubhakti





Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pada 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan Peradilan, guna menegaskan keadilan dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan sebagai berikut :

1. Kekuasaan Kehakimana di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi Agama.
2. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama bahwa kewengan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam ; (c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah kita.

Kemudian dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tetang perubahan atas Undang - Undang No. 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi Syari'ah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "Ekonomi Syari'ah. Pasal ini menyatakan bahwa yang dimagsud dengan "Ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

1. Bank Syari;ah;
2. Lembaga Keuangan Makro Syari'ah;
3. Asuransi Syari'ah;

4. Reasuransi Syari'ah;
5. Reksadana Syariah;
6. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah;
7. Sekuritas Syari'ah;
8. Pembiayaan Syari'ah;
9. Pegadaian Syari'ah;
10. Dana pendiun lembaga keuangan Syari'ah; dan
11. Bisnis Syari'ah.

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana terurai dalam pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama sebagai penegak hukum dan keadilan serta pembentuk hukum, dalam pelaksanaannya dijabarkan :

1. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya;
2. Memeriksa perkara sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama berdasarkan Undang- Undang dan Peraturan yang berlaku;
4. Memberikan fatwa Agama;
5. Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal Awal bulan tahun Hijriyah

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 43, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, susunan Organisasi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama sebagai unsur pimpinan.
2. Hakim Pengadilan sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman.
3. Panitera dan Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah
4. dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama.

Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu tiga orang Panitera Muda, masing – masing :

1. Panitera Muda Gugatan.
2. Panitera Muda Permohonan.
3. Panitera Muda Hukum.

Dan dibantu pula oleh beberapa orang Jurusita sebagai Kelompok Fungsional.

Sekretariat Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh dibantu oleh tiga orang Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Kosong)
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (Kosong)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun



B. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktifitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat dapat dipahami bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang dapat menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sejatinya merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan untukmencapaisasaran/tujuan tertentu. Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Daftar SOP Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Ket
I.	**Pengadilan Agama Pangkalan Bun**			
A.	**Teknis**			
1.	Ketua	4	1. SOP Pelayanan Posbakum; 2. SOP Pelayanan Sidang di Luar Gedung; 3. SOP Penetapan Majelis Hakim; 4. SOP Penetapan Hari Sidang;	-
2.	Hakim	5	1. SOP Penetapan Hari Sidang; 2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain; 3. SOP Panggilan / Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain; 4. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan; 5. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain;	-

3.	Panitera	6	1. SOP Pelayanan Sidang di Luar Gedung; 2. SOP Penetapan Penunjukan Panitera / PaniteraPengganti; 3. SOP Pembuatan Penunjukan Jurusita / JurusitaPengganti; 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain; 5. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar; 6. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar;	-
4.	Panitera Muda Permohonan	1	SOP Permohonan Itsbat Nikah Volunter;	-
5.	Panitera Muda Gugatan	1	SOP Layanan Penundaan Sidang;	-
6.	Panitera Muda Hukum	10	1. SOP Pelayanan Perkara Berkekuatan Yang Hukum Tetap; 2. SOP Penyerahan Produk Pengadilan; 3. SOP Penyerahan Akta Cerai; 4. SOP Pengiriman Salinan Putusan kepada para pihak; 5. SOP Pengiriman Salinan Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA; 6. SOP Permintaan Salinan Putusan/ Penetapan; 7. SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat; 8. SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Talak; 9. SOP Pengarsipan; 10. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;	-
7.	Juru Sita	2	1. SOP Pemanggilan Para Pihak; 2. SOP Layanan Pemanggilan Saksi;	-

8.	Kasir	6	1. SOP Penerimaan Perkara; 2. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara; 3. SOP Pengembalian Sisa Panjar; 4. SOP Pengelolaan ATK Perkara; 5. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara; 6. SOP Pengelolaan Sisa Panjar	-
9.	Pengadministrasi Layanan Informasi	3	1. SOP Pelayanan Informasi; 2. SOP Prosedur Pelaporan; 3. SOP Prosedur Pengaduan;	-
10.	Petugas Meja I, II dan III	29	1. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat; 2. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain; 3. SOP Pelayanan Sita Jaminan; 4. SOP Pelayanan Sita Buntut; 5. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama tanpa Perkara; 6. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan; 7. SOP Penyerahan Salinan Putusan pertama kepada para pihak; 8. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah; 9. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana; 10. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Eknomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat; 11. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkaya Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu;	-

			12. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah yang Memenuhi Batas Waktu; 13. SOP Pelayanan Banding; 14. SOP Pelayanan Kasasi; 15. SOP Pelayanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan alasan Melebihi Batas; 16. SOP Pelayanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi; 17. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali; 18. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama; 19. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding; 20. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi; 21. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama; 22. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding; 23. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi; 24. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil; 25. SOP Pelayanan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang; 26. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain; 27. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain; 28. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi; 29. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	

B.	Non Teknis			
1.	Sekretaris	9	1. SOP Manajemen Risiko Pengadilan Agama; 2. SOP Pengendalian Dokumen; 3. SOP Pengendalian Rekaman / Arsip /Catatan Mutu; 4. SOP Komunikasi; 5. SOP Asessment Internal; 6. SOP Tinjauan Manajemen; 7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai; 8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan/Pencari Keadilan; 9. SOP Tindakan Perbaikan.	-
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	4	1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; 2. SOP Penyusunan SAKIP; 3. SOP Penyusunan Laporan; 4. SOP Pengelolaan TI.	-
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	13	1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas; 2. SOP Administrasi Persuratan (surat Masuk dan Surat Keluar) 3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif; 4. SOP Penatausahaan Aset; 5. SOP Penatausahaan Persediaan; 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan; 7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan; 8. SOP Pemberian Informasi; 9. SOP Pengelolaan Perpustakaan;	-

			10. SOP Pencairan Anggaran; 11. SOP Pertanggungjawaban Anggaran; 12. SOP Penatausahaan PNBP; 13. SOP Penyusunan Laporan Keuangan.	
4.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	16	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi; 2. SOP Pengembangan Pegawai; 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar; 4. SOP Pengelolaan Pegawai; 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS; 6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai; 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai; 8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat; 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala; 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai; 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai; 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai; 13. SOP PenegakanDisipiln; 14. SOP Pendelegasian Wewenang; 15. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai; 16. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	-
5.	Bendahara Pengeluaran	1	SOP Bendahara Pengeluaran	-





Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

BAB II

KEADAAN PERKARA



BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

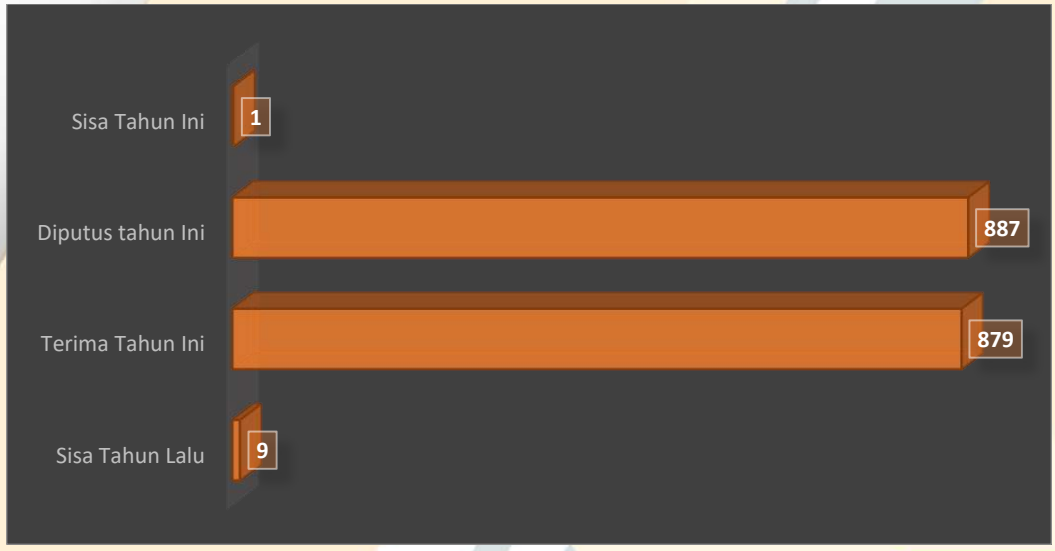
Dalam Tahun 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima perkara sebanyak 879 perkara, 761 perkara gugatan dan 118 perkara permohonan, sedangkan sisa tahun 2022 sebanyak 9 perkara, 9 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan. Demikian perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tahun 2023 sebanyak 888 Perkara. Adapun laporan jumlah perkara diterima yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Sebagai Berikut :

1. Keadaan Perkara Tahun 2023

Tabel 2.1.
Keadaan Perkara Tahun 2023

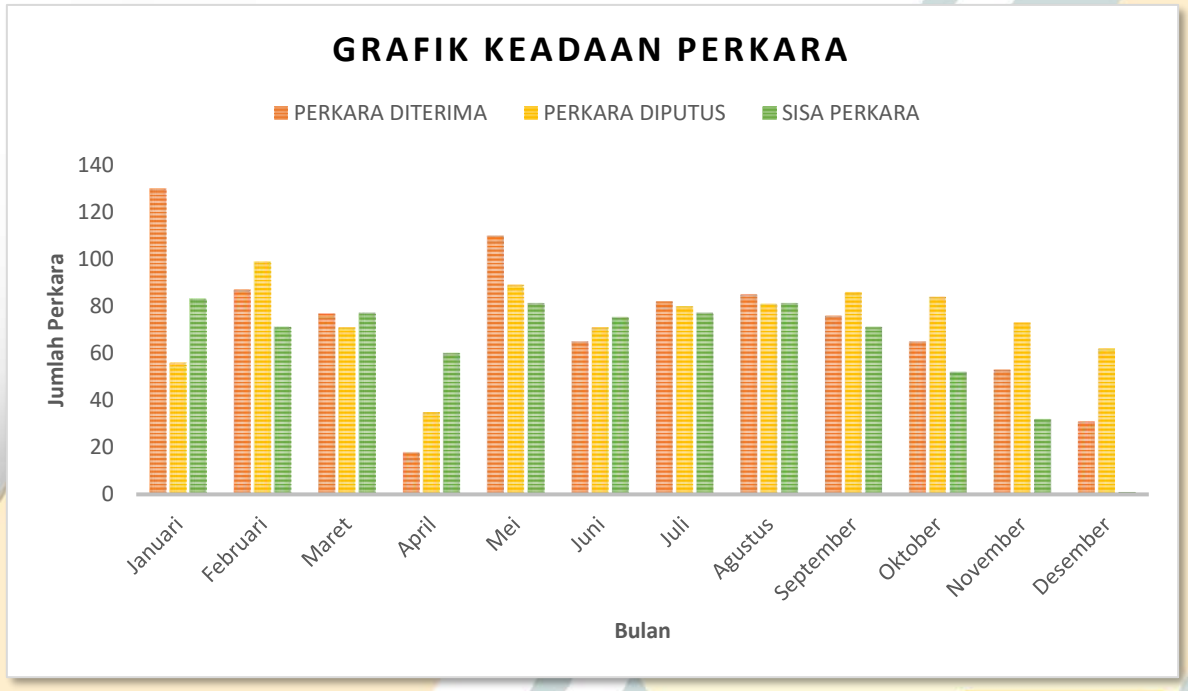
NO	SISA TAHUN LALU	MASUK PERKARA	PUTUS PERKARA	SISA PERKARA	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**9**	**879**	**887**	**1**	**-**

Gambar 2.1.
Grafik Perkara Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2023



Tabel 2.2.
Jumlah Perkara Diterima Dan Diputus Per bulan
Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2023

NO	BULAN	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS	SISA PERKARA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Januari	130	56	83
2	Februari	87	99	71
3	Maret	77	71	77
4	April	18	35	60
5	Mei	110	89	81
6	Juni	65	71	75
7	Juli	82	80	77
8	Agustus	85	81	81
9	September	76	86	71
10	Oktober	65	84	52
11	November	53	73	32
12	Desember	31	62	1



2. Keadaan Perkara Banding

Dalam Tahun 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima perkara yang diajukan banding sebanyak 2 perkara dan putus sebanyak 2 perkara sehingga sisa perkara di akhir tahun 2023 sebanyak 0 Perkara (Dapat dilihat pada tabel 2.3)

Tabel 2.3.
Keadaan Perkara Banding Tahun 2023

	SISA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA PUTUS	SISA PERKARA	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**0**	**2**	**2**	**0**	1. **569/Pdt.G/2023/PA.PBun** (Putus 08 Agustus 2023) 2. **649/Pdt.G/2021/PA.Pbun** (Putus 15 Agustus 2023)

3. Keadaan Perkara Kasasi

Dalam Tahun 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun terdapat perkara yang diajukan Kasasi sebanyak 2 perkara dengan rincian sisa perkara kasasi tahun lalu 1 Perkara dan perkara masuk baru 1 perkara. Adapun perkara putus ditahun 2023 sebayak 1 Perkara Kasasi sehingga sisa perkara di akhir tahun 2023 sebanyak 1 Perkara dengan Nomor Perkara 649/Pdt.G/2021 /PA.Pbun dengan permohonan pengajuan kasasi tanggal 24 Agustus 2023.

Tabel 2.4.
Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2023

NO	SISA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA PUTUS	SISA PERKARA	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**1**	**1**	**1**	**1**	Belum Putus Perkara No. **649/Pdt.G/2021/PA.Pbun**

4. Keadaan Perkara PK (Penianjauan Kembali)

Dalam Tahun 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak terdapat perkara yang diajukan untuk peninjauan kembali (PK).

Tabel 2.5.
Keadaan Perkara PK Tahun 2023

NO	SISA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA PUTUS	SISA PERKARA	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**0**	**0**	**0**	**0**	**Tidak Ada Perkara PK**

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Sampai dengan 31 Desember 2023 Pengadilan Agama Pangkalan bun menerima sebanyak 879 perkara, terdiri dari 118 perkara permohonan dan 761 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2022 yang belum putus sebanyak 9 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2023 berjumlah 888 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 2.2.
Grafik Perkara Masuk dan Putus Tahun 2023



2. Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu

Penyelesaian perkara/diputus pada tahun 2023 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebanyak 887 perkara. Penyelesaian perkara/diputus secara tepat waktu (diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan) berjumlah 886 perkara. Sedangkan penyelesaian perkara/diputus secara tepat waktu (diselesaikan lebih dari 5 bulan) berjumlah 1 Perkara.

3. Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Penyelesaian perkara/diputus pada tahun 2023 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 884 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang tidak diajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berjumlah 884 perkara. Sedangkan perkara yang diajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berjumlah 3 perkara.

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama.

Di samping itu, mediasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelesaian perkara perdata di pengadilan Agama Sebagian besar perkara perdata yang apabila kedua belah pihak hadir pada waktu sidang, maka wajib melakukan mediasi oleh Hakim Mediator di sediakan oleh Pengadilan Agama sebelum diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Namun apabila kewajiban mediasi tersebut tidak dilakukan dan diabaikan, maka amanah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Putusan Pengadilan tersebut batal demi hukum.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melakukan Mediasi sebanyak 56 perkara dari 879 perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dari 56 perkara yang dimediasi sebanyak 21 perkara (34%) dinyatakan berhasil mediasi dengan rincian 1 perkara berhasil dengan Akta Perdamaian, 6 Perkara Berhasil Sebagian dan 14 Perkara dinyatakan berhasil dengan pencabutan. Sedangkan perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 35 perkara (56%) dan sebanyak 5 perkara (8%) tidak dapat dilaksanakan mediasi.

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tahun 2023 tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang baik dan bermutu menjadi salahsatu pemicu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk berlomba-lomba dalam memperoleh pengakuan bagi kualitas pelayanan peradilan yang diberikan.

Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah setelah memenuh ikriteria penilaian Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Sistem Manajemen Mutu yang berlaku berdasarkan rekomendasi auditor pada pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu di lapangan.

Persyaratan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iah ini merupakan acuan lengkap penerapan system manajemen mutu di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mencakup 7 (tujuh) area atau katagori sebagai berikut :

1) Kepemimpinan (*Leadership*),
2) Fokus ke Pelanggan (*Costumer Focus*),
3) Pengelolaan Proses (*Process Management*).
4) Perencanaan Stategis (*Strategic Planning*);
5) Pengelolaan Sumber Daya (*Resources Management*);
6) Sistem Dokumen (*Document System*);
7) Pencapaian Kinerja (*Performance Result*).

Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2022 dan untuk saat ini Pengadilan Agama Pangkalan Bun masih mengacu pada surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020 bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah **terakreditasi " A " *Excellent.***

2. **Posbakum**

Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses kepengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek procedural hukum.

Maka Mahkamah Agung menggagaskan adanya POSBAKUM. Posbakum merupakan usaha MahkamahAgung untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awam hukum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetapdapat beracara di Pengadilan Agama, khususnya sebagai fasilitas berperkara prodeo, bukan fasilitas gratis bercerai, tetapi diberikan hanya kepada yang butuh bantuan saja.

Karena itu POSBAKUM Sebagai bagian dari program *justice for all* selain fasilitas prodeo dan sidang di luar gedung, dapat menjadi indikator pembaruan MA, bahkan mengangkat martabat MA di mata internasional.

Salah satu wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang membentuk Pos Bantuan Hukum, yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-. Dari total anggaran Posbakum sebesar Rp. 60.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 60.000.000,- (100 %) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %).

Tabel 2.6.
Tabel Realisasi Posbakum Tahun 2023

NO	BULAN	JAM LAYANAN	JUMLAH PERKARA YANG DILAYANI	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Januari**	**50**	**112**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
2	**Februari**	**50**	**58**	**Dibayarkan Oleh DIPA**

3	**Maret**	**50**	**54**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
4	**April**	**50**	**14**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
5	**Mei**	**50**	**73**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
6	**Juni**	**50**	**36**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
7	**Juli**	**50**	**48**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
8	**Agustus**	**50**	**39**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
9	**September**	**50**	**35**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
10	**Oktober**	**50**	**28**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
11	**November**	**50**	**20**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
12	**Desember**	**50**	**11**	**Dibayarkan Oleh DIPA**
TOTAL		**600 JL**	**528**	

3. Sidang Diluar Gedung Pengadilan/Sidang Keliling

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain terkadang sulit untuk dijangkau, jarak antara Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan Kabupaten/Kota tempat pengadilan agama juga terkadang sangat jauh diperparah dengan kondisi jalan yang sulit untuk menjangkau pengadilan agama. Atas dasar kondisi inilah, pemerintah melakukan program peningkatan manajemen peradilan agama dengan menyediakan kegiatan Sidang di luar gedung disamping kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan layanan Posbakum. Sidang di luar gedung adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang dalam wilayah hukumnya akan tetapi dilaksanakan diluar gedung pengadilan, pelaksanaaan Sidang di luar gedung atau sidang diluar gedung pengadilan ini merupakan upaya bantuan hukum yang dilaksanakan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan yang bisa mereka terkendala dengan kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Sidang di luar gedung di Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebesar Rp. 66.000.000,-. Dari total anggaran sebesar Rp. 66.000.000,- dan target yang ditetapkan, telah terealisasi sebesar Rp. 66.000.000 (100%) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %) dengan capaian kinerja 20 Kegiatan dengan menyelesaikan 120 perkara melebihi target perkara yang dianggarkan.

Gambar 2.3.
Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2023



4. Perkara Prodeo

Pada dasarnya hukum acara di pengadilan dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar di kepaniteraan setelah Pemohon/Penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar biaya perkara atau persekot. Namun biaya tersebut harus juga seringan mungkin, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Khususnya masyarakat berekonomi lemah, sesuai dengan asas hukum acara, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, juga tentu harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo). Untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tergolong tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan Agama, telah tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dengan total target 6 perkara

Dari total anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan target capaian yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar Rp. 2.890.000 (96,33 %) dan sisa sebesar Rp. 110.000. (3,67 %), dengan capaian kinerja sebesar 7 perkara.





Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah Pejabat / Pegawai dan Honorer Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada Tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 26 orang yang meliputi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial berjumlah 12 orang dan Non Teknis Yudisial berjumlah 14 orang.

Sumber daya manusia Teknis Yudisial berjumlah 12 (dua belas) orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Ketua : 1 orang
b. Wakil Ketua : 1 orang
c. Hakim : 2 orang
d. Panitera : 1 orang
e. Panitera Muda Gugatan : 1 orang
f. Panitera Muda Permohonan : 0 orang
g. Panitera Muda Hukum : 1 orang
h. Panitera Pengganti : 0 orang
i. Jurusita : 2 orang
j. Jurusita Pengganti : 0 orang
k. Tenaga Kepaniteraan : 3 orang

Tabel 3.1.
Daftar Tenaga Fungsional Hakim

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	**H. SUBHAN, S.Ag., S.H.** NIP. 19750316 199903 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua / Hakim Madya Utama
2	**ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.** NIP. 19711010 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua / Hakim Madya Pratama
3	**MUHAMMAD REZANI, S.H.I.** NIP. 19781229 200805 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim Pratama Utama
4	**IMAM FAIZAL BAIHAQI, S.H., M.H.** NIP. 19931112 201712 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda

Tabel 3.2.
Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	**FRISLYASI, S.H.I.** NIP. 19701205 199401 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera
2	**SEGAH KUSUMA DANI, S.H.** NIP. 19860606 200912 1 002	Penata (III/c)	Panitera Muda Gugatan
3	**MUHAMMAD SULAIMAN, S.H.** NIP. 198601230 200912 1 002	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum

Tabel 3.3.
Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan dan Pelaksana Bidang Kepaniteraan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	**EDY GUNAWAN** NIP. 19781218 200604 1 007	Penata Muda (III/a)	Jurusita
2	**AZMI FUADI, S.H.** NIP. 19890310 201101 1 003	Penata Muda (III/a)	Jurusita
3	**SETYO RIYALDINO, S.H.** NIP. 19950307 202303 1 007	Penata Muda (III/a)	Analis Perkara Peradilan
4	**WISNU TRI NUGROHO, S.H.** NIP. 19971214 202303 1 007	Penata Muda (III/a)	Analis Perkara Peradilan
5	**BAGUS WIHENDRA NUR, S, A.Md.** NIP. 19900403 202303 1 004	Pengatur (II/c)	Pengelola Penanganan Perkara

Adapun Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial pada Kesekretariatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 14 orang yang terdiri dari :

a. Sekretaris : 1 orang

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : 0 orang

c. Kepala Sub Bagian Kepagawaian, Organisasi dan Tata Laksana : 1 orang

d. Kepala Sub Bagian Umum dan, Keuangan : 0 orang

e. Staf Kesekretariatan : 1 orang

f. Pejabat Fungsional : 2 orang

g. Tenaga Kesekretariatan : 2 orang

h. Tenaga Honorer : 7 orang

Tabel 3.4.
Daftar Tenaga Kesekretariatan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	**NOOR INAYAH, S.H.** NIP. 19721016 199401 2 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris
2	**R I N I, S.H.** NIP. 19840722 200904 2 012	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag. Kepegawaian & Ortala
3	**RIESKA PRAHESTHY** NIP. 19860123 200912 2 006	Pengatur (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
4	**INGGAR PRATIKO, S.Kom.** NIP. 19940327 202012 1 006	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama
5	**SWAJI JUNIKHA, S.S.T.** NIP. 19900616 202301 1 001	Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil
6	**DWIANA RACHMASARI, S.E.** NIP. 19961001 202303 2 014	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan
7	**KANYA KITRI, A.Md.** NIP. 19950422 202303 2 005	Pengatur (II/c)	Pengolah Data dan Informasi

Tabel 3.5.
Daftar Tenaga PPNPN

NO	NAMA / NIP	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	**TUNJUNG WIRASTOMO**	Satpam	Dibayar DIPA
2	**SARFANI**	Satpam	Dibayar DIPA
3	**ATTUR MUZI**	Pengemudi	Dibayar DIPA
4	**SUBHAN**	Pramu Bhakti	Dibayar DIPA
5	**ROY IRAWAN**	Pramu Bhakti	Dibayar DIPA
6	**ARBANI**	Pramu Bhakti	Dibayar DIPA
7	**SEPTYAN HADI W**	Pramu Bhakti	Dibayar DIPA

a. Menurut Status Kepegawaian :

1) Hakim 4 (empat) orang
2) Pegawai Negeri Sipil 15 (lima belas) orang
3) Honorer 7 (tujuh) Orang

b. Menurut Status Perkawinan :

1) Kawin 12 orang
2) Belum Kawin 7 orang
3) Janda 0 orang

c. Menurut Jenis Kelamin :

1) Laki-laki 13 orang
2) Perempuan 6 orang

d. Menurut Usia :

1) Usia 21 – 30 tahun 6 orang
2) Usia 31 – 35 tahun 3 orang
3) Usia 36 – 40 tahun 4 orang
4) Usia 41 – 45 tahun 2 orang
5) Usia 46 – 50 tahun 1 orang
6) Usia 51 – 55 tahun 3 orang

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menduduki Jabatan Struktural hanya jabatan sekretaris dan kasubag kepegawaian dan organisasi tatalaksana terisi namun Jabatan Fungsional sudah terisi akan tetapi tidak mempunyai Jurusita Pengganti dan Staf meliputi :

a. Jabatan Struktural

Kekurangan Jabatan Struktural dan Staf meliputi :

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masih kosong.
2) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan masih kosong.
3) Staf Kesekretariatan

b. Jabatan Fungsional

Kekurangan pegawai yang menduduki Jabatan fungsional, meliputi :

1) Hakim seharusnya 10 orang untuk Pengadilan Agama Kelas I B yang ada 4 orang, masih kekurangan 6 orang.
2) Panitera Muda Permohonan masih kosong sampai saat ini.
3) Panitera Pengganti masih kosong, seharusnya untuk Pengadilan Agama Kelas I B jumlah Panitera Pengganti 10 orang.
4) Jurusita Pengganti seharusnya 6 orang untuk Pengadilan Agama Kelas I B yang ada 2 orang, masih kekurangan 4 orang.

3. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Pendidikan

a. Menurut Pangkat / Golongan :

1)	Pembina Tingkat I (IV/c)	1 orang
2)	Pembina (IV/a)	3 orang
3)	Penata TK.I (III/d)	2 orang
4)	Penata (III/c)	2 orang
5)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 orang
6)	Penata Muda (III/a)	6 orang
7)	Pengatur Tk. I (II/d)	1 orang
8)	Pengatur (II/c)	3 orang
9)	Honor	7 orang

b. Menurut Pendidikan terakhir :

1)	S.2	1 orang
2)	S.1	13 orang
3)	D.IV	1 orang
4)	D.III	2 orang
5)	D.I	1 orang
6)	SLTA sederajat	1 orang

B. MUTASI

Mutasi selama tahun 2023 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai berikut:

a. **Mutasi Masuk** :

1) **Encep Solahuddin, S.Ag.** NIP. 19711010.200502.1.001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dari Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 24/KMA/SK/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.

2) **Muhammad Sulaiman, S.H.** NIP. 19750316.199903.1.003 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik Kelas II menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023.

b. Mutasi Keluar :

1) **M. Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** NIP. 19830330.200604.1.004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Ketua Pengadilan Agama Martapura IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 24/KMA/SK/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.

2) **Ferry Nurdiansyah, S.Kom.** NIP**.** 19870227.201903.1.006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Analis Tata Laksana Pengadilan Agama Demak IB Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 5/KEP/Kp.I/SK/2023 tanggal 03 Januari 2023.

3) **Ahmad Luthfi, S.H.I.** NIP**.** 19790505.200912.1.002 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Kelas II Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023.

4) **Fachruji, S.H.** NIP**.** 19810403.200912.1.004 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dari Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kelas II Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023.

C. PROMOSI

Pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 1 (satu) orang Pegawai yang mendapatkan Promosi dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Kelas II yakni **Ahmad Luthfi, S.H.I.** NIP. 19790505.200912.1.002. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023.

D. PENSIUN

Pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, tidak ada Pegawai yang mencapai batas usia pensiun.

E. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 5 (lima) orang Pegawai yang mengikuti Diklat yaitu :

1. **INGGAR PRATIKO, S.Kom.** yang mengikuti kegiatan **Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Wilayah Kalimantan Tengah Angkatan I Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah** pada tanggal 5 Juni 2023 s.d 23 Juni 2023.

2. **SWAJI JUNIKHA, S.S.T.** yang mengikuti kegiatan **Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Wilayah Kalimantan Tengah Angkatan I Kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah** pada tanggal 5 Juni 2023 s.d 23 Juni 2023.

3. **RINI, S.H.** yang mengikuti kegiatan **Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan II Tahun 2023** pada tanggal 12 Mei 2023.

4. **DWIANA RACHMASARI, S.E.** yang mengikuti kegiatan **Program Pembelajaran terkait Standardisasi Kompetensi bidang Perbendaharaan bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat daerah/Institusi lainnya (KLDI) Tahun 2023** pada tanggal 31 Nopember 2023.

5. **KANYA KITRI, A.Md.** yang mengikuti kegiatan **Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang dan Jasa Model MOOC Periode III Tahun 2023** pada tanggal 1 Agustus 2023.





Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TI



BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dalam pengelolaan Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen yang dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran, PPSPM yang dirangkap oleh Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala karena pejabat Kasubbag. Umum dan Keuangan sampai dengan akhir tahun masih kosong, yang dibantu seorang Bendahara Pengeluaran dan 2 (dua) orang staf yang mana tugasnya menyusun rencana penggunaan anggaran DIPA 1 tahun yang dibagi menjadi 12 bulan, dibuat pada setiap awal tahun anggaran.

Bulan Januari hingga Desember 2023, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan yang dirangkap langsung oleh Sekretaris telah merencanakan kegiatan pada kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun, sumber pembiayaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun bersumber dari 1 DIPA Tahun Anggaran 2023, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Nomor: SP DIPA- 005.01.2.402437/2023 Tanggal 30 November 2022 dan sampai dengan Revisi ke 07 Nomor : SP DIPA- 005.01.2.402437/2023 Tanggal 05 Desember 2023, tentang program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, yang semula Rp. 3.573.787.000,00,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 3.363.055.000,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah) dapat terialisasi dengan baik untuk lebih jelasnya sebagaimana perinciannya dibawah ini :

a. Belanja Pegawai

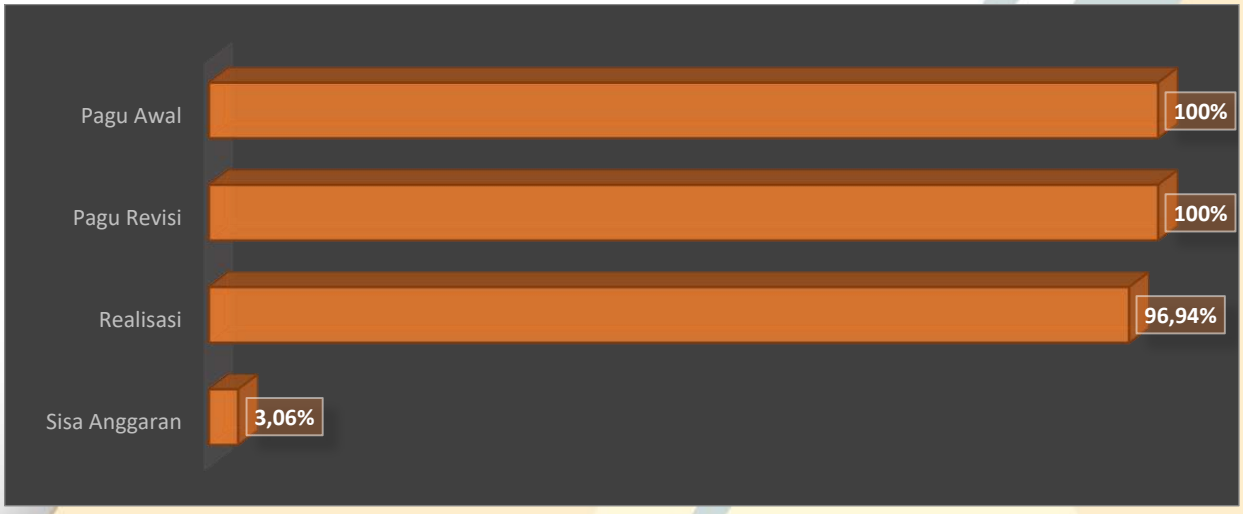
- **Pagu Anggaran**

Tabel 4.1.
Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2023

NO	KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI	%	SISA DANA (Rp)	%
1	511111	Beban Gaji Pokok PNS	854.000.000	901.000.000	886.423.380	98,38	14.576.620	1,62
2	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	8.000	17.000	14.704	86,5	2.296	13,5

3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	72.800.000	55.276.000	53.708.290	97,16	1.567.710	2,84
4	511122	Beban Tunj. Anak PNS	18.200.000	17.336.000	15.466.474	89,22	1.869.526	10,88
5	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21.280.000	21.280.000	21.280.000	100	0	0
6	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.190.000.000	930.380.000	915.210.000	98,37	15.170.000	1,63
7	511125	Beban Tunj. PPh PNS	172.000.000	121.842.000	116.976.281	96,01	4.865.719	3,99
8	511126	Beban Tunj. Beras PNS	41.523.000	52.800.000	48.086.880	91,07	4.713.120	8,93
9	511129	Beban Uang Makan PNS	99.000.000	163.000.000	155.321.000	95,29	7.679.000	4,71
10	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	24.285.000	22.565.000	15.330.000	67,94	7.235.000	32,06
11	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	113.400.000	81.000.000	66.150.000	81,67	14.850.000	18,33
JUMLAH			**2.606.496.000**	**2.366.496.000**	**2.293.967.009**	**96,94**	**72.528.991**	**3,06**

Gambar 4.1. .
Grafik Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2023



➢ **Realisasi Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Belanja Pegawai yang berjumlah **Rp. 2.366.496.000,-** dan realisasi pelaksanaan anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2023 berjumlah **Rp. 2.293.967.009,-** atau sebesar **96,94%.**

➢ **Sisa Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Belanja Pegawai berjumlah **Rp. 2.366.496.000,-** dan telah terealisasi **Rp. 2.281.499.009,-.** Dari jumlah diatas maka realisasi dari pagu yang tersedia untuk Akun 51 sisa **Rp. 72.528.991,-** atau sebesar **3,06%.**

b. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor

➢ **Pagu Anggaran**

Tabel 4.2.
Daftar Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor TA 2023

NO.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp.)	PAGU DIPA SETELAH REVISI (POK)	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	316.225.000	321.934.000	321.773.183	99,95	160.817	0,05
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42.915.000	45.915.000	45.893.096	99,95	21.904	0,05
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran Lainnya – Layanan Daya dan Jasa	174.000.000	173.765.000	171.216.815	98,53	2.548.185	1,47
4	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.200.000	696.000	655.750	94,22	40.250	5,78
5	522112	Beban Langganan Telepon	3.600.000	278.000	277.119	99,68	881	0,32
6	522141	Belanja Sewa	1.500.000	1.526.000	1.525.250	99,95	750	0,05
7	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	106.910.000	125.669.000	125.651.026	99,99	17.974	0,01
8	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	25.800.000	25.800.000	25.797.500	99,99	2.500	0,01
9	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.965.000	93.219.000	92.868.677	99,62	350.323	0,38
10	521111	Belanja Keperluan Perkantoran Lainnya – Pelaksanaan Opersional Kantor	22.230.000	21.530.000	21.530.000	100	0	0
11	521115	Belanja Honor Operasional Satker	66.276.000	47.713.000	47.712.000	100	1.000	0
12	521119	Belanja Barang Operasional Lain – Pelantikan	3.000.000	1.755.000	1.590.000	90,60	165.000	9,40

13	521119	Belanja Barang Operasional Lain – Rapat	7.240.000	2.101.000	2.100.000	99,95	1.000	0,05
14	524111	Belanja Perjalanan Biasa	62.640.000	69.600.000	69.572.891	99,96	27.109	0,04
15	522141	Belanja Sewa	25.920.000	25.920.000	25.920.000	100	0	0
JUMLAH			**957.421.000**	**957.421.000**	**954.083.307**	**99,65**	**3.337.693**	**0,35**

Gambar 4.2.
Grafik Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor TA 2023



- **Realisasi Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang berjumlah **Rp. 957.421.000,-** dan realisasi pelaksanaan anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2023 berjumlah **Rp. 954.083.307,-** atau sebesar **99,65%.**

- **Sisa Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor berjumlah **Rp. 957.421.000,-** dan telah terealisasi **Rp. 954.083.307,-.** Dari jumlah diatas maka sisa pagu anggaran **Rp. 3.337.693,-** atau sebesar **0,35%.**

c. **Belanja Barang Non Operasional**

➢ **Pagu**

Tabel 4.3.

Daftar Belanja Barang Non Operasional Tahun Angaran 2023

NO.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp.)	PAGU DIPA SETELAH REVISI (POK)	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Eksreakomptabel	9.870.000	9.870.000	9.870.000	100	0	0
JUMLAH			**9.870.000**	**9.870.000**	**9.870.000**	100	**0**	0

Gambar 4.3.
Grafik Belanja Barang Non Operasional TA 2023



➢ **Realisasi Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Belanja Barang Non Operasional berupa Inventaris Perkantoran CPNS yang berjumlah **Rp. 9.870.000,-** dan realisasi pelaksanaan anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2023 berjumlah **Rp. 9.870.000,-** atau sebesar **100%.**

➢ **Sisa Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Kantor berjumlah **Rp. 9.870.000,-** dan telah terealisasi **Rp. 9.870.000,-.** Dari jumlah diatas maka sisa pagu anggaran **Rp. 0,-** atau sebesar **0%.**

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

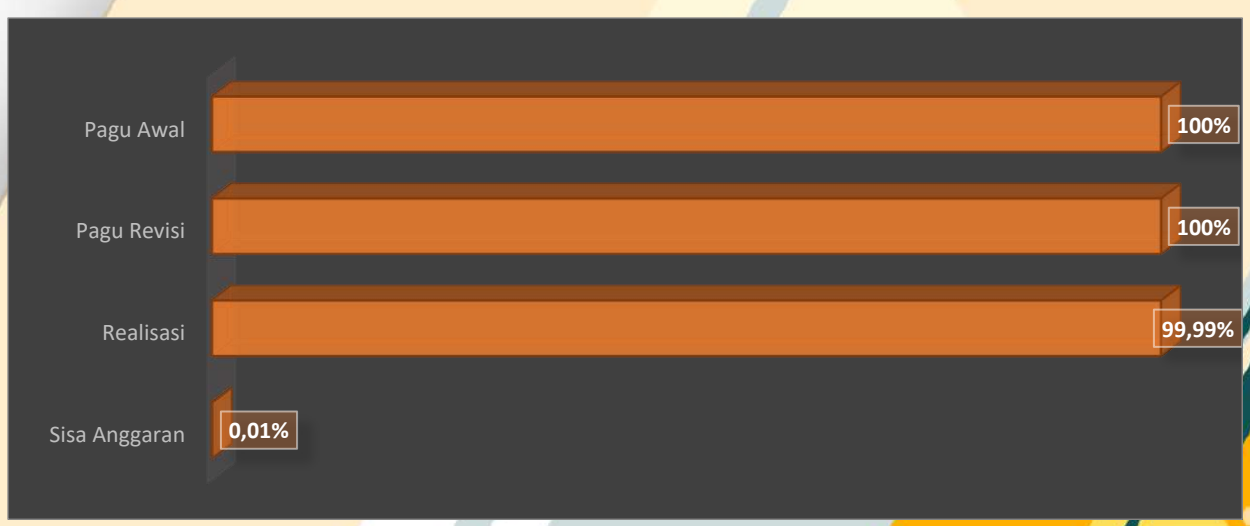
Dalam pengelolaan Keuangan telah direncanakan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, telah merencanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung pada keluaran (output) *Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan,Peralatan Fasilitas Kantor dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi*, sumber pembiayaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang bersumber dari DIPA Tahun Anggaran 2023, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Nomor: SP DIPA-005.01.2.402437/2023 Tanggal 05 Desember 2023, untuk lebih jelasnya sebagaimana perinciannya dibawah ini :

- **Pagu**

Tabel 4.4.
Daftar Pengadaan Layanan Sarana Dan Prasarana TA 2023

NO.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp.)	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	29.268.000	29.268.000	29.266.260	99,99	1.740	0,01
JUMLAH			**29.268.000**	**29.268.000**	**29.266.260**	**99,99**	**1.740**	**0,01**

Gambar 4.4.
Grafik Pengadaan Layanan Sarana Dan Prasarana TA 2023



- **Realisasi Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Belanja Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana berupa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yang berjumlah **Rp. 29.268.000,-** dan realisasi pelaksanaan anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2023 berjumlah **Rp. 29.266.260,-** atau sebesar **99,99%.**

- **Sisa Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Belanja Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana berupa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berjumlah **Rp. 29.268.000,-** dan telah terealisasi **Rp. 29.266.260,-.** Dari jumlah diatas maka sisa pagu anggaran **Rp. 1.740,-** atau sebesar **0,01%.**

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

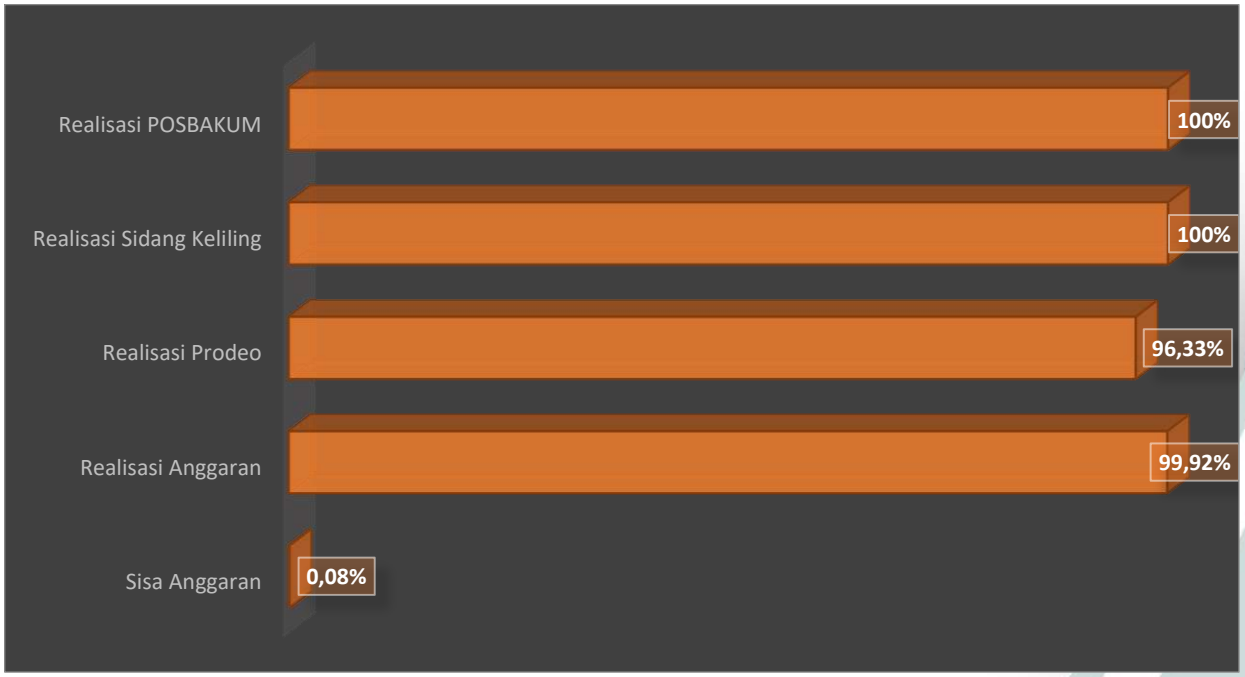
Dalam pengelolaan Keuangan telah direncanakan oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, telah merencanakan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada keluaran (output) *Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama, Memberikan Pembebasan Biaya Perkara dan Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum,* sumber pembiayaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang bersumber dari 1 DIPA Tahun Anggaran 2023, yaitu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04) Nomor : SP DIPA- 005.04.2.402438/2023 Tanggal 30 November 2022, dapat terialisasi dengan baik untuk lebih jelasnya sebagaimana perinciannya dibawah ini :

- **Pagu**

Tabel 4.5.
Daftar Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023

NO	KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	521811	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	3.000.000	3.000.000	2.890.000	96,33	110.000	3,67
2	522191	Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	66.000.000	66.000.000	66.000.000	100	0	0
3	522131	Menyediakan Pos Bantuan Hukum	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100	0	0
JUMLAH			**129.000.000**	**129.000.000**	**128.890.000**	**99,92**	**110.000**	**0,08**

Gambar 4.5.
Grafik Peningkatan Manajemen Peradilan Agama TA 2023



- **Realisasi Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Badan Peradilan Agama (04) Memberikan anggaran Pembebasan Biaya Perkara Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum TA. 2023 tersedia **Rp. 129.000.000,-** Adapun realisasinya dari Januari sampai dengan Desember 2023 berjumlah **Rp. 128.890.000,-**atau sebesar **99,92%.**

- **Sisa Anggaran**

Dari DIPA TA. 2023 Badan Peradilan Agama (04) Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama, Memberikan Pembebasan Biaya Perkara, Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum yang telah tersedia berjumlah **Rp. 129.000.000,-** dan dalam pelaksanaannya hingga Desember 2023 yaitu **Rp. 129.890.000,-** Jadi sisa anggaran dari pelaksanaan yaitu **Rp. 110.000,-** atau sebesar **0,08%.**

Adapun pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran meliputi :

1. Penertiban administrasi pelaksanaan anggaran.
2. Penertiban bukti-bukti yang sah.
3. Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.
4. Melaporkan pelaksanaan keuangan meliputi :
 a. Laporan Bulanan (Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Laporan Realisasi Menurut Program).
 b. Laporan Triwulan.
 c. Laporan Keuangan (Semester I dan II).
 d. Laporan Pemeriksaan Kas Bendahara.
 e. Laporan Bulanan Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Informasi PNBP Online.
 f. Laporan Pajak (eSPT)
 g. Laporan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB kendati sampai saat ini belum sesuai dengan prototype sebagaimana standart bangunan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, akan tetapi pada bagian depannya telah terpancang 4 (empat) pilar/tiang kokoh yang berdiri tegak menunjukkan kewibawaan lembaga peradilan serta para Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun dibangun diatas tanah seluas 20.000 M2, dimana luas bangunan adalah 600 M2 dan telah mempunyai sertifikat tanah Hak Pakai Nomor : 00217 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun merupakan gedung permanen dengan luas 600 M2 yang terdiri dari 15 (lima belas) ruangan termasuk didalamnya ada 1 (satu) ruang sidang sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 227/SIMB/IX/PEM/2006.

Gambar 4.6.
Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Selain gedung tersebut, Pengadilan Agama Pangkalan Bun juga memiliki Rumah Dinas yang terletak di kawasan/lingkungan kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang masing-masing ditempati oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang semuanya terletak dalam wilayah Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Adapun luas masing-masing bangunan 70 M2, 70 M2, dan 60 M2 sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 226/SIMB/IX/PEM/2006 tanggal 19 September 2006.

Gambar 4.7. Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Gambar 4.8. Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Gambar 4.9. Rumah Dinas Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Untuk menopang jalannya operasional perkantoran Pengadilan Agama Pangkalan Bun memiliki Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 1 (satu) buah nopol KH. 16 GU dengan status hak milik.

Tabel 4.6.
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEMBUATAN	DIPERGUNAKAN OLEH
1.	Toyota Kijang Innova	KH 16 GU	2006	Ketua

Gambar 4.10.
Mobil Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Semua Kendaraan Dinas tersebut masing-masing telah dibuatkan surat penunjukan pemakaian kendaraan dinas dengan Nomor : W16-A2/7/PL.04/I/2023, tanggal 02 Januari 2023.

Guna menunjang keperluan sehari-hari perkantoran. Pengadilan Agama Pangkalan Bun juga memiliki Kendaraan Roda 2 sebanyak 3 (tiga) buah.

Tabel 4.7.
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEMBUATAN	DIPERGUNAKAN OLEH
1.	Honda Helm-In	KH 5034 GY	2012	Sekretaris
2.	Honda Supra	KH 2384 GY	2006	Panitera
3.	Honda Supra	KH 2385 GY	2006	Arsiparis Terampil

Gambar 4.11.
Kendaraan Operasional Roda 2 Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Semua Kendaraan Dinas tersebut masing-masing telah dibuatkan surat penunjukan pemakaian kendaraan dinas dengan Nomor: W16-A2/8/PL.04/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, W16-A2/55/PL.04/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 dan W16-A2/56/PL.04/VI/2022 tanggal 02 Januari 2023.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanakan kegiatan belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berupa Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) Sebesar 5.OT dengan Total Anggaran Rp. 9.870.000,-.

b. Pemeliharaan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA dengan realisasi sebagai berikut :

- ✓ Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
- ✓ Pemeliharaan Rumah Dinas
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua, pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Genset, Air Conditioner dan lain-lain.

c. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun sudah mengajukan Penghapusan barang-barang.

Tabel 4.8.

Daftar Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Nama Barang	Keadaan			Ket.
		s/d 2022	2023	Jumlah	
1	Station Wagon	1	-	1	Rusak Berat
2	Sepeda Motor	3	-	3	1 Rusak Ringan; 2 Rusak Berat
3	Memori Programmer	1	-	1	Rusak Berat
4	Rak-rak Penyimpan	1	-	1	Rusak Berat
5	Lemari Penyimpan	1	-	1	Rusak Berat
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	1	-	1	Rusak Berat
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	1	-	1	Rusak Berat

8	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4		4	4 Rusak Berat
9	Lemari Kayu	18	-	18	15 Baik; 3 Rusak Berat
10	Rak Kayu	13	-	13	13 Rusak Berat
11	Brandkas	3	-	3	2 Baik; 1 Rusak Berat
12	Papan Visual/Papan Nama	7	-	7	5 Baik; 2 Rusak Berat
13	White Board	4	-	4	5 Baik; 2 Rusak Berat
14	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1	-	1	Baik
15	Peta	2	-	2	1 Baik; 1 Rusak Berat
16	Mesin Absensi	2	-	2	1 Baik; 1 Rusak Berat
17	LCD Proyektor / Infocus	1	-	1	Baik
18	Perkakas Kantor Lainnya	223	-	223	3 Baik; 220 Rusak Berat
19	Meja Kerja Kayu	39	5	44	38 Baik 6 Rusak Berat
20	Kursi Besi / Metal	97	5	102	42 Baik; 60 Rusak Berat
21	Kursi Kayu	17	-	17	
22	Sice	9	-	9	4 Baik 5 Ringan Berat
23	Bangku Panjang Kayu	11	-	11	11 Rusak Berat
24	Meja Rapat	1	-	1	Rusak Berat
25	Meja Komputer	6	-	6	6 Rusak Berat
26	Kasur / Spring Bed	2	-	2	2 Baik
27	Meja Makan Kayu	1	-	1	Rusak Berat
28	Kursi Fiber Glass / Plastik	60	-	60	36 Baik 24 Ringan Berat

29	Pot Bunga	4	-	4	Rusak Berat
30	Jam Elektronik	9	-	9	3 Baik 6 Ringan Berat
31	Mesin Potong Rumput	1	-	1	Baik
32	AC Split	14	-	14	14 Baik
33	Kipas Angin	9	-	9	2 Baik 7 Ringan Berat
34	Kompor Minyak	1	-	1	Rusak Berat
35	Rak Piring Aluminium	1	-	1	Baik
36	Televisi	4	-	4	4 Baik
37	Tape Recorder (alat rumah tangga lainnya)	1	-	1	Rusak Berat
38	Amplifier	1	-	1	Rusak Berat
39	Loudspeaker	6	-	6	1 Baik 1 Ringan Berat
40	Sound System	1	-	1	Rusak Ringan
41	Wireless	2	-	2	2 Baik
42	Microphone	6	-	6	3 Baik 3 Rusak Berat
43	Step Up/Down (alat rumah tangga lainnya)	5	-	5	5 Rusak Berat
44	Timbangan Barang	1	-	1	Rusak Berat
45	Alat Hiasan	4	-	4	Rusak Berat
46	Lambang Garuda Pancasila	3	-	3	Baik
47	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	-	1	Rusak Berat
48	Tiang Bendera	3	-	3	Rusak Berat
49	Kaca Hias	5	-	5	5 Rusak Ringan
50	Dispenser	6	-	6	Rusak berat

51	Palu Sidang	3	-	3	Rusak Berat
52	Karpet	2	-	2	Rusak Berat
53	Asbak Tinggi	1	-	1	Rusak Berat
54	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	-	3	Baik
55	Pesawat Telephone	4	-	4	3 Baik 1 Rusak Berat
56	Faximile	1	-	1	Baik
57	UPS	9	-	9	Baik
58	Komputer Jaringan Lainnya	2	-	2	1 Baik 1 Rusak Berat
59	PC Unit	46	-	46	34 Baik 12 Rusak Berat
60	Laptop	15	1	16	14 Baik 2 Rusak Berat
61	Monitor	1	-	1	Rusak Berat
62	Printer	22	-	22	16 Baik 5 Rusak Berat
63	Scanner	2	2	4	Baik
64	Keyboard	4	-	4	4 Rusak Berat
65	Server	5	-	5	Baik
66	Wireless PCI Card	10	-	10	Rusak Berat
67	Mobile Modem GSM/CDMA	1	-	1	Rusak Berat
68	Peralatan Komputer Lainnya	2	-	2	Baik
69	Alat Tenis Meja	2	-	2	Rusak Berat
70	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	1	1 Unit Baik
71	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	3	-	3	3 Unit Baik
72	Pagar Permanen	2	-	2	2 Unit Baik

73	Jalan Khusu Kompleks	1	-	1	M^2
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	-	2	M^2
75	Monografi	740	-	740	Baik
76	Genset	1	-	1	Baik
77	Rak server	4	-	4	Baik
78	Kursi Tunggu para pihak	10	-	10	Baik
79	Kamera DSLR	1	-	1	Baik

d. Perangkat Keras

Untuk Mendukung Pengelolaan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah memiliki perangkat keras yang masih bisa digunakan berupa:

- ✓ PC sebanyak 46 unit
- ✓ Laptop sebanyak 25 buah
- ✓ Printer sebanyak 22 buah
- ✓ Server sebanyak 5 buah
- ✓ Access Point sebanyak 1 buah
- ✓ Hub sebanyak 4 buah
- ✓ Modem Router sebanyak 2 buah
- ✓ TV LED sebanyak 4 buah

e. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak, Pengadilan Agama Memiliki software berupa : Microsoft Windows 11, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Office 365, Zoom Meeting, Antivirus Smadav, FingerPrint Aplikasi Sistem Absen Sidik Jari dan Aplikasi-aplikasi internal (Offline) yang didapat dari hasil Sosialisasi maupun Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung / Instansi terkait (SIADPA, SAIBA,SIMAK BMN, SIPP dll).

3. Rumah Dinas Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil	1	Baik	-	-	-
3.	Rumah Dinas Panitera	1	Baik	-	-	-

4. Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Minibus / Kijang Innova	2006	-	-	Rusak berat	-
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Honda Supra X 125	2006	Baik	-	-	-
2.	Honda Supra X 125	2006	Baik	-	-	-
3.	Honda Helm-in	2012	Baik	-	-	-

5. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	**Ketersediaan Ruang Perkantoran**		
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik

6	Ruang Sidang Umum	2	Baik
7	Ruang Mediasi	1	Baik
8	Ruang Kepaniteraan	1	Baik
9	Ruang Kesekretariatan	1	Baik
10	Ruang IT dan Server	1	Baik
11	Ruang Arsip	1	Baik
12	Ruang Perpustakaan	1	Baik
13	Ruang Laktasi	1	Baik
14	Ruang Tamu Terbuka	1	Baik
II	**Fasilitas Perkantoran**		
1	Komputer	34	Baik
2	Laptop	14	Baik
3	Infokus	1	Baik
4	PABX	0	Baik
5	Mesin Tik	0	Baik
6	AC	14	Baik
7	Faximile	1	Baik
8	Genset	1	Rusak rinagn
9	Multi Media (LCD)	1	Baik
10	Memori Programmer	1	Baik
11	Rak-rak Penyimpan	1	Baik
12	Lemari Penyimpan	1	Baik
13	Mesin Hitung / Calculator	4	3 Baik 1 Rusak Berat
14	Lemari Kayu	10	Baik
15	Rak Kayu	7	Baik
16	Brandkas	2	Baik
17	CCTV	1	Monitor all in one hilang
18	Papan Visual / Papan Nama	7	Baik

19	White Board	4	Baik
20	Alat Detektor	1	Rusak
21	Peta	2	Baik
22	Mesin Absensi	2	Baik
23	Perkakas Kantor Lainnya	150	Baik
24	Meja Kerja Kayu	20	Baik
25	Kursi besi / Metal	24	Baik
26	Sice	3	Baik
27	Kursi Kayu	11	Rusak berat
28	Bangku Panjang Kayu	11	Rusak Berat
29	Meja Rapat	1	Rusak
30	Meja Komputer	4	Baik
31	Kasur / Spring Bed	2	Rusak
32	Meja Makan Kayu	3	Baik
33	Kursi Fiber Glas / Plastik	10	Baik
34	Pot Bunga	4	4 Rusak Berat
35	Jam Dinding	9	Baik
36	Mesin Potong Rumput	1	Rusak
37	Kipas Angin	4	Rusak
38	Kompor Minyak	1	Baik
39	Rak Piring	1	Rusak
40	Televisi	4	Rusak
41	Tape Recorder	1	Rusak
42	Amplifier	1	Rusak
43	Loudspeaker	2	Rusak
44	Sound System	1	Rusak
45	Wireless	2	Baik
46	Microphone	1	Baik

47	UPS	4	Baik
48	Step Up/ Down	5	Baik
49	Timbangan Barang	1	Baik
50	Alat Hiasan	4	Baik
51	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
52	Gambar Presiden / wakil Presiden	1	Baik
53	Tiang Bendera	3	Baik
54	Kaca Hias	5	Rusak
55	Dispenser	6	Baik
56	Palu Sidang	2	Baik
57	Lambang Instansi	1	Baik
58	Karpet	2	Baik
59	Asbak Tinggi	1	Baik
60	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	Baik
61	Pesawat Telephone	1	Baik
62	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
63	Monitor	1	Baik
64	Printer	22	Baik
65	Scanner	2	Baik
66	Keyboard	4	Baik
67	Server	2	Baik
68	Router	1	Baik
69	Wireless PCI Card	10	Baik
70	Acces Point	1	Baik
71	Modem Mobile	1	Baik
72	Peralatan Komputer Lainnya	2	Baik
73	Alat Tenis Meja	2	1 Baik 1 Rusak Berat
74	Monografi	730	Baik

75	Laporan	4	Baik
76	Serial lainnya	16	Baik
77	Piagam	3	Baik
78	Software Komputer	1	Baik

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Agama Pangkalan Bun

Lahirnya aplikasi e-court dan e- litigasi merupakan bentuk respon Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis.

2. Implementasi SIPP di lingkungan penradilan Agama Pangkalan Bun

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel , mahkamah agung RI telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini diikarenakan harus adanya penigkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah di laksanakan sejak tahun 2015 sejak **SIPP** versi 3.1.1, kemudian di update versi terbaru 5.3.0 yang membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari Pendaftaran oleh petugas Meja I sampai dengan minutasi oleh petugas meja III diterapkan oleh masing-masing user dalam pengisian datanya. Dan program ***one day one minute*** dan ***one day one publish*** sudah terealisasi dan di jalankan secara efektif dan konsisten.





Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada tingkat pertama sudah seharusnya memiliki standar pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan aturan yang berlaku di era teknologi informasi dan perkembangan zaman.

Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iyah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/ MahkamahSyar'iyah setelah memenuh ikriteria penilaian Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Sistem Manajemen Mutu yang berlaku berdasarkan rekomendasi auditor pada pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu di lapangan.

Langkah awal untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu (APM), Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun membentuk Tim Penjamin Mutu yang tertuang dalam **SK Nomor : W16-A2/767/OT.01.3/IX/2021 Tanggal 12 September 2021** tentang Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B. Kemudian langkah selanjutnya setiap anggota tim mempersiapkan dokumen telusur yang telah ditetapkan sebagai standar untuk penilaian kelengkapan berkas yang sesuai dengan pedoman APM yang kemudian dilakukan upload dokumen eviden ke aplikasi PMPAPM Badilag.

Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Bun patut bersyukur telah melaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021 dan Sampai saat ini Akreditasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun masih mengacu sebagaimana **Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020** perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020 bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah **terakreditasi " A "** ***Excellent***.

Adapun hal-hal yang diobservasi selain Telusur Dokumen APM adalah sebagai berikut: Imlementasi APM, PTSP, Pemeriksaan Berkas Perkara, 5 RIN (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin, Indah, Nyaman), Keterbukaan Informasi dan Dekorum Ruang Sidang.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mempunyai program penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), yakni pelayanan yang transparan dan akuntabel sebagai solusi untuk menangani semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun non teknis. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya **Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 02 Agustus 2018** tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Dalam SK Pedoman tersebut, PTSP adalah pelayanan administasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Sejak awal beroperasinya Pengadilan Agama Pangkalan Bun sudah menerapkan pelayanan publik melalui PSTP dengan menyesuaikan ruangan yang ada sehingga belum terpenuhinya standar PTSP yang diinginkan oleh Dirjen BADILAG.

Gambar 5.1.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pangkalan Bun



C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

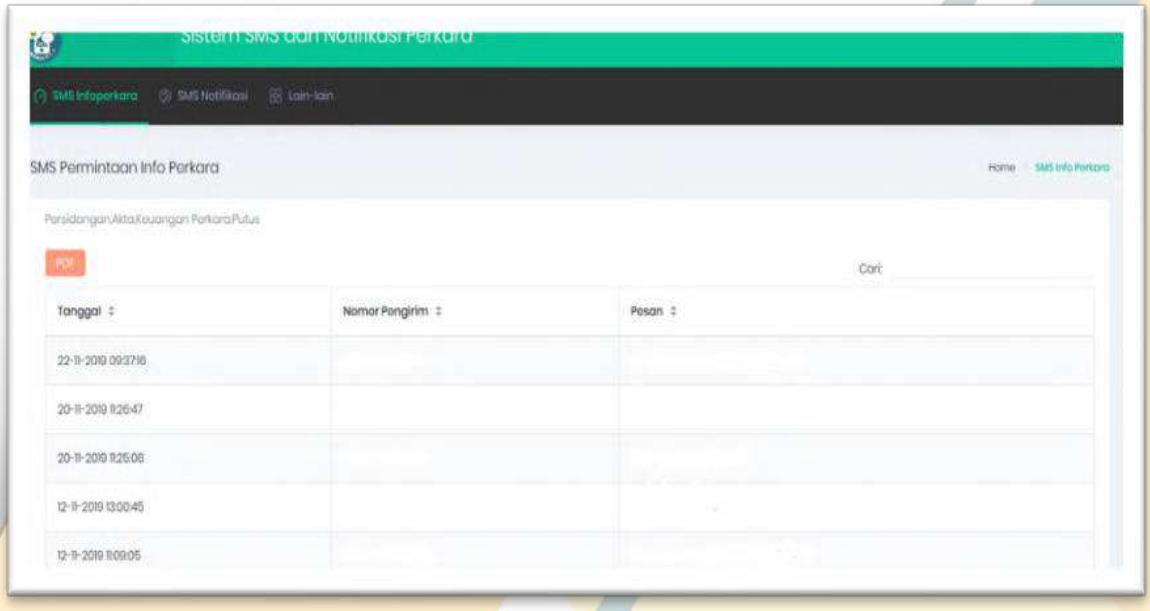
Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pelayanan yang prima.

Dalam memberikan pelayanan publik yang prima, Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah didukung perangkat teknologi informasi yang memadai ditambah dengan jaringan fiber optik dengan kecepatan 50 mbps sehingga kecepatan dan kehandalan dalam penanganan data para pencari keadilan tidak diragukan lagi.

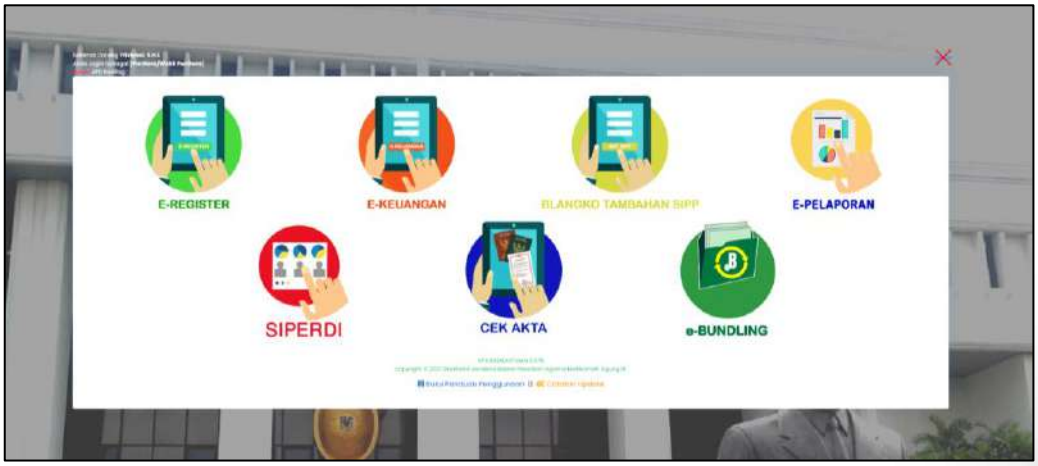
Selain dukungan perangkat tersebut juga di dukung dengan aplikasi- aplikasi yang berstandar nasional digunakan dalam membantu kelancaran proses pemberian pelayan kepada para pencari keadilan.

Adapun aplikasi inovasi pelayanan publik yang digunakan adalah :

1). **Sistem SMS dan Notifikasi Perkara;**



2). **Aplikasi E-Keuangan dan E-Register**



3). **E-Court**



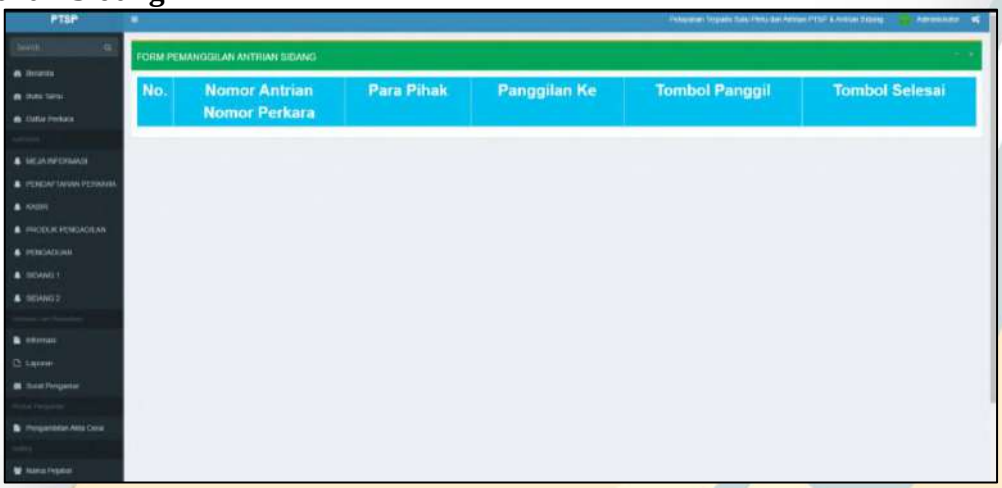
4). **Aplikasi Blanko SIPP**



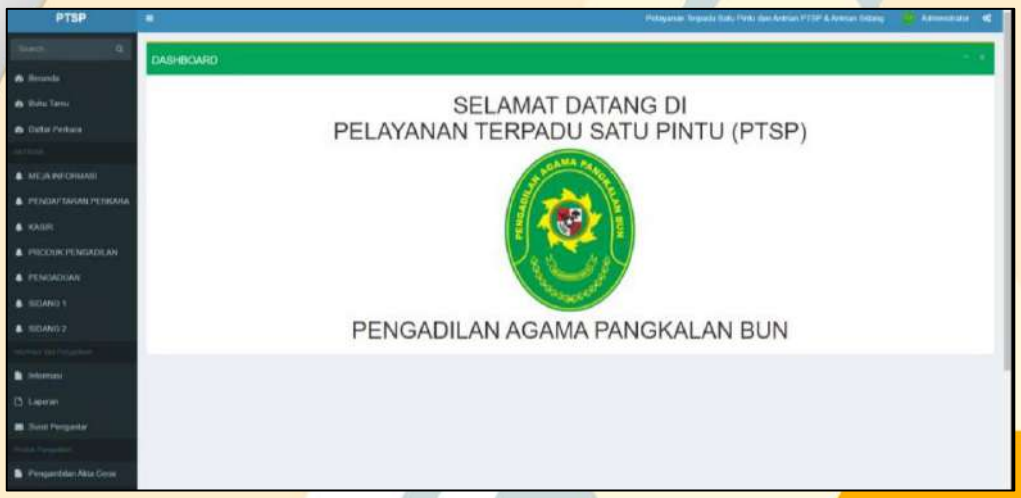
5). **Antrian Pelayanan PTSP**



6). **Antrian Sidang**



7). **Dashboard PTSP**



8). **Validasi Akta Cerai**



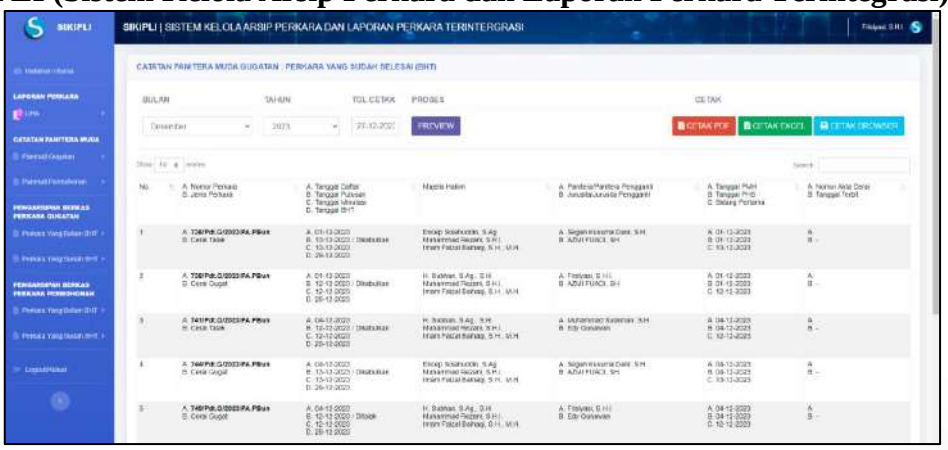
9). **Aplikasi SKM, IPAK dan Buku Tamu**



10). **Sidang Elektronik**



11). **SIKIPLI (Sistem Kelola Arsip Perkara dan Laporan Perkara Terintegrasi)**



12). **SIMANTAN (Sistem Manajemen Persuratan)**



13). **E-Guidance**



14). **Aplikasi Lainnya**





Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

BAB VI

PENGAWASAN



BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparat Peradilan Agama yang berkualitas bersih dan berwibawa maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun melakukan pengawasan meliputi :

1. Pengawasan Secara Langsung :

a. Pembinaan dan pengawasan langsung dari Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam bentuk rapat koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik.

b. Pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung secara terus menerus terhadap pelaksanaan tugas bawahannya, agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan pekerjaan, sehingga semua tugas dapat dilaksanakan sesuai job description yang tertuang dalam uraian tugas masing-masing.

c. Pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran dan Kasir oleh atasan langsung yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dimana hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan.

d. Menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) yang bertugas mengadakan Pembinaan, baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan SK terakhir Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : W16-A2/324/PS.04/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang hasil Pengawasan dilaporkan Kepada Ketua Pangadilan Agama Pangkalan Bun untuk bahan Pembinaan dan evaluasi.

Adapun daftar Hakim Pengawas Bidang tersebut sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Pengkalan Bun tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Daftar Hakim Pengawas Bidang

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM HAWASBID
1	*2*	*3*	*4*
1	H. Subhan, S.Ag., S.H.	Ketua PA	Pembina/Pengarah
2	Encep Solahuddin, S.Ag.	Wakil Ketua PA	Koordinator Hakim Pengawas
3	Muhammad Rezani, S.H.I	Hakim	Anggota / Hakim Pengawas Bidang Administrasi Peradilan dan Administrasi Perkara
4	Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.	Hakim	Anggota / Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum

2. Pengawasan Secara Tidak Langsung :

a. Meneliti dan mengevaluasi pembuatan konsep laporan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas Kesekretariatan dan Kepaniteraan, kemudian memberikan petunjuk seperlunya secara tertulis.

b. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan / pemeriksaan, baik oleh HAWASBID maupun HATIBINWAS.

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas / program satuan kerja. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah membuat Jadwal Pembinaan dan Evaluasi tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6.2.

Jadwal Rapat Pembinaan Dan Evaluasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2023

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	PESERTA	PIMPINAN
1.	SENIN, 30 Januari 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
2.	SENIN, 27 Februari 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
3.	SENIN, 27 Maret 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
4.	SENIN, 24 April 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
5.	SENIN, 29 Mei 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
6.	SENIN, 26 Juni 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
7.	SENIN, 31 Juli 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
8.	SENIN, 28 Agustus 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun

9.	SENIN, 25 September 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
10.	SENIN, 30 Oktober 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
11	SENIN, 27 Nopember 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
12	SENIN, 25 Desember 2023	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun

Gambar 6.1
Foto Kegiatan Pembinaan Bulanan Tahun 2023









Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

BAB VII

PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada umumnya program dan rencana strategis Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Tahun Anggaran 2023 telah terlaksana, baik yang menyangkut Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia teknis yudisial, non-teknis yudisial, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Administrasi Perkara maupun Pengelolaan Administrasi Umum, yang kesemuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana terurai dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dilaksanakan dengan baik, meliputi :
 a. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya.
 b. Memeriksa perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
 c. Mengadili serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama berdasarkan Undang-undang yang belaku.
 d. Memberikan fatwa Agama.
 e. Memberikan Isbat kesaksian Rukyat Hilal Awal bulan tahun Hijriyah.
2. Sampai dengan 31 Desember 2023 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima sebanyak 879 perkara, terdiri dari 761 perkara permohonan dan 118 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 9 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2023 berjumlah 893 perkara.
3. Pengawasan dan pembinaan Internal Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan menggunakan 2 (dua) sistem yaitu :
 a. Pengawasan dan pembinaan secara langsung baik melalui forum rapat koordinasi, pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda, menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID), agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan pekerjaan sehingga semua tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan *Job Description* yang tertuang dalam uraian tugas masing-masing.

b. Pengawasan tidak langsung yaitu meneliti pembuatan konsep laporan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas Kesekretariatan dan Kepaniteraan, kemudian memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis.

4. Pembinaan dan Pengelolaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA tahun 2023.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial, baik Urusan Gugatan, Permohonan, dan Hukum agar bisa mengoperasikan Komputer dalam program jaringan aplikasi SIPP, guna mempercepat pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam pembuatan Berita Acara, Relaas Panggilan/Pemberitahuan maupun Putusan.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Non Yudisial juga dapat terlaksana dengan baik, dalam hal ini Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah memberikan izin atau tugas bagi pegawai atau karyawan untuk mengikuti kuliah maupun mengikuti pelatihan apabila dipanggil atau ditugaskan.
7. Jabatan Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Pangkalan Bun khususnya Jabatan Panitera Pengganti, Kasubag. Umum dan Keuangan serta Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan hingga akhir tahun masih kosong.
8. Penyusunan program rencana penggunaan anggaran DIPA telah disusun oleh Sekretaris karena Kepala Kasubag Perancanaan IT Pelaporan masih kosong, Sedangkan pengelolaan Keuangan dikelola oleh Sekretaris Bersama Kasubag Kepegawaian dan Ortala dan Bendahara Pengeluaran karena Kepala Kasubag Umum dan Keuangan juga masih kosong.
9. Dalam pengelolaan administrasi keuangan perkara yaitu ditunjuk 1 (satu) orang kasir yang mana dirangkap oleh Jurusita dan dibentuk tim pengelola biaya proses, dalam penulisan Buku Induk keuangan perkara dan buku-buku register lainnya dibantu oleh beberapa orang tenaga honorer yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Sedangkan proses perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, baik perkara gugatan maupun permohonan dilaksanakan dengan sistem meja baik meja satu, dua dan tiga, yang merupakan satu kesatuan pelaksanaan teknis administrasi perkara mulai dari penerimanan perkara sampai perkara itu di putus.
10. Pengelolaan Administrasi Umum, dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan alokasi dana DIPA yang telah dibuat sesuai program dan rencana kebutuhan kantor yang diperlukan dalam satu tahun.

B. SARAN

Mencermati evaluasi hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB tahun 2023 dan dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala yang ada, maka memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Peradilan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan pegawai secara terus menerus melalui pelatihan online guna mewujudkan aparat peradilan yang profesional (berwawasan luas, terampil, dan berakhlak mulia).
2. Mengupayakan penambahan sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga teknis Hakim, Panitera Pengganti, Kasubag Umum dan Keuangan,Kasubag Perencanaan, IT,dan Pelaporan serta tenaga pelaksana, khususnya lulusan Teknologi Informasi, Komunikasi, Perpustakaan, dan Ekonomi Akuntansi.
3. Agar memberikan tambahan tenaga administrasi/staf pada setiap Kepala Urusan, dengan jalan mengangkat tenaga Honorer yang telah ada menjadi CPNS, maupun menambah PNS/CPNS baru.

www. pa-pangkalanbun.go.id

Jln. Pasir Panjang Km 5,5 Kumpai Batu Atas, Pangkalan Bun

(0532) 2031118